

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang tersebar luas di masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan serius yang perlu diatasi. Berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan diskriminasi, harus dihilangkan. Setiap negara mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk serangan terhadap martabat manusia. Mengatasi masalah kekerasan sendiri merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan berbasis gender, masih menjadi isu hangat di Indonesia. Banyaknya permasalahan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak seringkali membuat masyarakat terkejut. Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), terdapat sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak

mencapai 9.588 yang dimana diantaranya merupakan peningkatan signifikan dari tahun lalu sebanyak 4.162 kasus.

Kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di lingkungan kerja, tempat umum, tempat menimba ilmu seperti disekolah/universitas, pondok pesantren, bahkan dapat terjadi didalam keluarga (Anggoman, 2019). Dalam banyaknya peristiwa, kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang maupun lembaga yang memantau kasus tersebut. Kasus kasus seperti ini seringkali ditutup-tutupi oleh para korban. Para korban seringkali merasa malu karena mereka percaya bahwa tindakan kekerasan seksual adalah hal yang memalukan dan harus dirahasiakan atau karena korban merasa sangat terintimidasi oleh pelaku sehingga korban takut untuk mengungkapkannya. Sedangkan dari pihak pelaku merasa malu dan takut mendapat hukuman atas perbuatannya. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan seksual bisa jadi merupakan salah satu penyebab kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es. Apalagi jika kasus tersebut menyangkut pelakunya adalah *public figure*, tokoh masyarakat, dikenal korban atau hubungannya dengan korban dan keluarga pelaku.

Seiring dengan naiknya kasus ini, penting untuk mengatasi masalah kekerasan pada tahap awal dan memberikan layanan khusus, terutama untuk perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diperlukan perhatian dari Pemerintah Daerah agar kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa ditangani dengan membentuk UPTD PPA di seluruh wilayah Indonesia. Hingga pada tahun 2022 baru terdapat enam kabupaten yang membentuk UPTD PPA. Yakni; Situbondo, Malang, Sidoarjo, Sumenep, Pamekasan dan Ngawi. Kabupaten Sumenep sendiri telah mendirikan UPTD PPA sejak tahun 2018.

Kabupaten Sumenep dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan pada anak dan perempuan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 tahun 2011 yang bertujuan untuk mengurangi angka kekerasann pada perempuan dan anak yang masih terjadi di kabupaten Sumenep. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Sumenep yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep merupakan unit pelayanan terintegrasi dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA memiliki tugas dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi korban berbasis gender perempuan dan anak berupa : (1) menerima layanan pelaporan/pengaduan korban kekerasan (2) memberikan pelayanan pendampingan baik dalam proses hukum, bimbingan psikologis, dan pendampingan untuk mendapatkan restitusi. (3) memberikan rumah aman bagi yang membutuhkan. (4) memberikan

layanan mediasi. Melalui UPTD PPA ini akan memperkuat posisi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual dan perundungan pada kelompok rentan, yaitu perempuan dan anak-anak.

Namun melihat kondisi dilapangan, Kabupaten Sumenep dalam mengatasi kekerasan seksual memiliki penanganan yang lambat. (<https://kabarmadura.id/kekerasan-seksual-di-sumenep-lambat-ditangani-kpi-akan-lapor-lpa-dan-lpsk/>). Hal ini bisa dilihat dari jumlah kasus kekerasan seksual di Sumenep yang meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumenep, pada tahun 2022 terjadi 14 kasus kekerasan seksual, dan hingga tahun 2023 sampai dengan bulan november ada 19 kasus kekerasan seksual, terutama kasus pencabulan adalah kasus terbanyak yang terjadi di Kabupaten Sumenep.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini tentunya banyak sekali kendala dan juga tantangan yang harus diselesaikan oleh kabupaten Sumenep. Melihat juga fakta bahwa Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten yang memiliki jumlah pulau terbanyak di Provinsi Jawa Timur ini tentu saja memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak karena terhalang oleh jarak dan waktu dalam penjangkauan ditiap wilayah di kabupaten Sumenep. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual**

Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumenep (Studi di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Sumenep)”

Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah peneliti diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di kabupaten Sumenep?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan, maka terbitlh tujuan penelitian yang akan peneliti teliti. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui atau menganalisis implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual pada perempuan dan anak di kabupaten Sumenep

Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat menjadi referensi untuk mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu kesejahteraan sosial yaitu mengenai implementasi kebijakan terkait penanganan kekerasan seksual berbasis gender pada perempuan dan anak agar terciptanya kesejahteraan sosial bagi masyarakat khususnya pada perempuan dan anak.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan tambahan dan masukan yang berguna untuk meningkatkan pelaksanaan dalam menangani kasus kekerasan yang ada di Kabupaten Sumenep.
- b. Bagi pembaca, diharapkan bisa memperoleh pengetahuan sehingga menambah wawasan terkait ide gagasan terkait implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual perempuan dan anak di kabupaten Sumenep.

